



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 68/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PORSAID ABDULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Persada Blok HA. Nomor 19 Rt. 004 Rw.001 Kelurahan Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

1. M. ARIF GUNAWAN, S.H., M.H.; -----
2. FAHMI NUGROHO, S.H.; -----
3. DWI NUGRAHA, S.H.; -----
4. ICHSAN AZWAR, S.H.; -----
5. SANTRIANA, S.H., M.H.; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AGFN, ARIF GUNAWAN FAHMI NUGROHO & rekan beralamat di Jalan Merdeka Nomor: 1069/C. RT.05 RW.02 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diperbarui pada tanggal 12 Desember 2017. Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PENGUGAT:**

M E L A W A N

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Kapten A.

Rivai Nomor 3, Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. H. Ardani, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
2. H. Robani Ardi, S.H., M. Hum., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
3. Hisbullah, S.H., M.Si., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----
4. Hendry Setiawan, S.H., M.H., Kepala Seksi Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan; -----
5. M. Chandra Eka Putra, S.H., M.H., Fungsional Umum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan; -----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor: 3 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 6358/II/2017, tanggal 27 Nopember 2017. Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**;

Dan

ZHRUDIN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun III RT/RW 006/000 Kelurahan/Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. M. Hadrawi ILham, S.H.; -----

2. Angga Brata Rosihan, S.H.; -----

3. Andi Syamsul Bahri, S.H.; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam persekutuan Advokat LAW FIRM M. HADRAWI ILHAM, SH & PARTNERS, Berkantor di Jalan Tebet Barat IX Nomor: 17-17 A Tebet Jakarta Selatan, dan di Jalan Letjen Suprpto Blok D I Nomor 30 Komplek Perkantoran Cempaka Mas Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2017, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 68/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 13 Nopember 2017, tentang Susunan Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 68/Pen.PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 14 Nopember 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 68/G/PEN.HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 4 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Telah membaca berkas sengketa nomor: 68/G/2017/PTUN-PLG; -----
5. Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dan saksi dari Tergugat II Intervensi; -----

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 November 2017, dibawah Register Perkara Nomor: 68/G/2017/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 4 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: --

I. OBJEK GUGATAN: -----

- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS//2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Porsaid Abdullah, S.Sos Dan Peresmian Pengangkatan Zahrudin, SE Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Tanggal 31 Oktober 2017; -----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN: -----

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat tanggal 31 Oktober 2017; -----
- Bahwa pertama kali Objek Gugatan tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 07 Nopember 2017 melalui pesan aplikasi di Android yaitu WhatsApp (wa) yang beredar; -----
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 09 Nopember 2017 dan oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN: -----

Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Gugatan berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS//2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dan Peresmian Pengangkatan Zahrudin, SE Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 Tanggal 31 Oktober 2017, dimana Objek Gugatan mendasarkan pada surat pemberhentian keanggotaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana Surat Keputusan Nomor 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat masih menggunakan haknya dalam hal pemberhentian sebagai anggota partai politik tersebut dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara nomor 118/Pdt.G/2017/PN.PLG tanggal 05 Juli 2017 sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam: -----

1. Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang berbunyi : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”; -----
2. Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila : h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----
3. Penjelasan atas Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA -----

1. Bahwa Objek Gugatan yang dimaksud diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----
2. Bahwa Objek Gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa Objek Gugatan tersebut bersifat kongkrit karena putusan yang dikeluarkan mengenai peresmian pemberhentian Penggugat dan peresmian pengangkatan Zahrudin, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019; -----
3. Bahwa Objek Gugatan tersebut bersifat Individual, dalam keputusan ini, keputusan yang dikeluarkan hanya mengikat pada individu yang terdapat dalam isi surat keputusan tersebut yaitu Penggugat diganti dengan Zahrudin, SH sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019; -----
4. Bahwa Objek Gugatan tersebut bersifat final, dimana surat keputusan tersebut sejak putusan dikeluarkan maka pada waktu itu juga sudah dinyatakan berlaku; -----

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu menurut Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN -----

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 546/KPTS/II/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dimana Penggugat dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan; -----
2. Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam mengemban amanatnya sebagai wakil rakyat telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan sangat baik, aktif, aspiratif dan sangat diterima oleh konstituennya; -----
3. Bahwa telah terjadi pemecatan/pemberhentian Keanggotaan Penggugat dari Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana Surat Keputusan Nomor 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan; -----
4. Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara nomor 118/Pdt.G/2017/PN.PLG tanggal 05 Juli 2017 sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----
5. Bahwa setelah diajukan gugatan, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Cq. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Prop. Sumsel Nomor : 011/AGFN/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal : Mohon Tidak di Proses Permohonan PAW Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir An. Porsaid Abdullah, S.Sos (Penggugat), yang mana pada pokoknya memohon kepada Tergugat

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak melakukan PAW / penerbitan objek gugatan karena terhadap SK Pemberhentian Keanggotaan PPP terhadap Penggugat saat ini masih dalam proses diuji di Pengadilan Negeri Palembang tentang keabsahannya yang terdaftar dalam perkara nomor 118/Pdt.G/2017/PN.PLG; -----

6. Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut, telah dijadikan salah satu alasan oleh Tergugat untuk membalas surat dari Bupati Ogan Ilir Nomor 100/146/I/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Usul Peresmian Pengganti Antar Waktu dari Anggota DPRD Kab. Ogan Ilir Partai Persatuan Pembangunan an. Porsaid Abdulaah, S.Sos, yang mana surat balasan dari Tergugat yang ditujukan ke Bupati Ogan Ilir Nomor : 070/2005/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal : Penjelasan mengenai Usul PAW Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir an. Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf h UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD yang menyatakan bahwa proses pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan oleh karena ada upaya hukum litigasi, yaitu perkara no. 118/Pdt.G/2017/PN.PLG maka usulan Pergantian Antar Waktu atas nama Penggugat belum dapat diproses hingga adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU No. 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi : “Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h mengajukan upaya hukum, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan memberikan keterangan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum.”; -----

Tentunya Tergugat juga telah mengetahui bahwa Penggugat sedang menempuh upaya hukum terkait pemberhentian sebagai anggota PPP, dari Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Ilir karena dalam hal KPU Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada Pimpinan DPRD, KPU Kabupaten Ogan Ilir memberikan keterangan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum; -----

8. Bahwa Tergugat dengan mendasarkan Surat Keputusan Nomor 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tersebut telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS//2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dan Peresmian Pengangkatan Zahrudin, SE Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Tanggal 31 Oktober 2017; -----
9. Bahwa secara hukum, Objek Gugatan adalah cacat hukum karena didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, yang mana surat tersebut saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara nomor 118/Pdt.G/2017/PN.PLG di Pengadilan Negeri Palembang dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Objek Gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu; -----

1) Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah : “Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila : h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----

2) Penjelasan atas Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; -----

3) Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang berbunyi : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”; -----

10. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dimana yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah meliputi asas : a. kepastian hukum, b. kemanfaatan, c. ketidakberpihakan, d. kecermatan, e. tidak menyalahgunakan kewenangan, f. keterbukaan, g. kepentingan umum dan h. pelayanan yang baik; -----

11. Adapun penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut; -----

1. Huruf a : Kepastian Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; -----

2. Huruf b : Kemanfaatan ; -----

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara; -----

- 1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; -----
- 2) kepentingan individu dengan masyarakat; -----
- 3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; -----
- 4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; -----
- 5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; -----
- 6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; -----
- 7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; -----
- 8) kepentingan pria dan wanita; -----

3. Huruf c : Ketidakberpihakan; -----

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif; -----

4. Huruf d : Kecermatan; -----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

5. Huruf e : Tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

6. Huruf f : Keterbukaan; -----

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; -----

7. Huruf g : Kepentingan umum; -----

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif; -----

8. Huruf h : Pelayanan yang baik; -----

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

12. Bahwa jelas dari uraian diatas, diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/I/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dan Peresmian

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Zahrudin, SE Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Tanggal 31 Oktober 2017, Gubernur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan kewenangannya dengan maksud dan tujuan tidak lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Objek Gugatan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Objek Gugatan diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya Objek Gugatan haruslah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak sah; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN: -----

13. Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; -----
14. Bahwa melalui surat gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menunda pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; -----
15. Bahwa Pimpinan DPRD Ogan Ilir, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan melaksanakan pelaksanaan objek gugatan untuk melantik Sdr. Zahrudin, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 menggantikan Penggugat; -----
16. Bahwa permohonan ini kiranya dapat di kabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila Objek Gugatan dilaksanakan maka; -----
 1. Akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat karena Penggugat akan kehilangan hak-hak sebagai Anggota DPRD,

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



sebagaimana Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

2. Dapat menimbulkan potensi konflik sosial di Kabupaten Ogan Ilir, mengingat Penggugat dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah pemilihan tersebut, sebagaimana Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Dan Penggugat mohon dapat dikabulkan mengingat Objek Gugatan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

17. Adapun Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut; -----

- Pasal 67 ayat (1): "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"; ----
- Pasal 67 ayat (2): "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"; -----
- Pasal 67 ayat (3): "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya"; -----
- Pasal 67 ayat (4): "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----
 - a. "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”; -----

- b. “tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”; --

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut; -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/I/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dan Peresmian Pengangkatan Zahrudin, SE Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Tanggal 31 Oktober 2017, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/I/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dan Peresmian Pengangkatan Zahrudin, SE Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Tanggal 31 Oktober 2017; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/I/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos Dan Peresmian Pengangkatan Zahrudin, SE

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Tanggal 31 Oktober 2017; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 13 Desember 2017, adalah sebagai berikut; -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan: -----
 - a. Kerugian Negara; -----
 - b. Kerusakan lingkungan; dan / atau -----
 - c. Konflik sosial. -----
2. Bahwa alasan Penggugat perlunya penundaan hanya mementingkan kepentingan pribadi bukan kerugian negara yang dijadikan alasan; -----
3. Sedangkan alasan akan adanya konflik sosial karena alasan dipilih langsung oleh masyarakat dapat kami sampaikan juga bahwa pengganti antar waktu Saudara Zahrudin, SE juga dipilih langsung oleh masyarakat; -----
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat menurut hemat kami tidak beralasan hukum oleh karena itu permintaan penundaan oleh Penggugat haruslah ditolak; -----

DALAM EKSEPSI -----

BAHWA PTUN PALEMBANG SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA AQUO, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT: -----

1. Bahwa beberapa waktu lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat dualisme kepemimpinan masing-masing kubu Ketua Umum H. Djan Faridz,

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat dan kubu Ketua Ir. HM. Romahurmuzy, MT, yang berkedudukan di Jalan Tebet Barat IX No. 17 Jakarta Selatan; -----
2. Bahwa dualisme kepemimpinan tersebut berdampak juga sampai ke daerah, salah satunya adalah pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S. Sos yang berada pada kubu Ketua Umum H. Djan Faridz oleh kubu Ketua Umum Ir. HM. Romahurmuzy, MT sebagaimana Surat Keputusan No. 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017; -----
 3. Bahwa pemberhentian merupakan dampak politis dari adanya dualisme kepemimpinan di kubu PPP sehingga berdampak pada pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PPP sekaligus keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir; -----
 4. Bahwa pemberhentian Penggugat dari keanggotaan merupakan permasalahan internal PPP sehingga penerbitan objek sengketa perkara aquo oleh Tergugat adalah dalam konteks politik, artinya suatu tindakan yang berada di dalam tatanan Hukum Ketatanegaraan, dalam hal ini Tergugat selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah hanya menyetujui atau melegalisasi permohonan dari Partai Politik dan tidak ada pernyataan kehendak dari Tergugat; -----
 5. Bahwa dalam hal inisiatif penerbitan objek sengketa bukan dari Pihak Tergugat melainkan usul dan keinginan Partai Politik dan hal ini tertuang dalam surat DPC PPP Kabupaten Ogan Ilir tanggal 19 Juni 2017 No. 148/IN/DPC-PP/G-14/VI2017 yang menindaklanjuti Keputusan DPP PPP; -----
 6. Pada acara ulang tahun PTUN tahun 2003 di Bandung, para Ketua PTUN dan Ketua PT TUN sepakat untuk tidak menerima perkara penggantian antar waktu anggota DPRD; -----
 7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permasalahan tersebut termasuk dalam ruang lingkup Partai Politik dan tidak adanya pernyataan kehendak secara sepihak dari Tergugat, maka objek sengketa tidak memenuhi kriteria

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu PTUN Palembang secara absolut tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

I. BAHWA POKOK PERKARA AQUO MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN EKSEPSI TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO; --

II. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT: -

2.1. Bahwa Penggugat diberhentikan dari keanggotaan PPP dan diikuti dengan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Keputusan DPP PPP yang sah dan diakui Pemerintah melalui Keputusannya No. 169/SK/DPP/ C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan ditindaklanjuti oleh DPC PPP melalui suratnya tanggal 19 Juni 2017 No. 148/IN/DPC-PP/G-14/2017; -----

2.2. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa kedudukan Tergugat hanya meresmikan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;

2.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); ---
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo; -----
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 4 Januari 2018, adalah sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan: -----
 - a. kerugian negara; -----
 - b. kerusakan lingkungan; dan/atau; -----
 - c. konflik sosial; -----
2. Bahwa alasan Penggugat perlunya penundaan hanya mementingkan kepentingan Pribadi bukan kerugian negara yang dijadikan alasan; -----
3. Bahwa alasan yang akan adanya konflik sosial karena alasan dipilih langsung oleh masyarakat dapat kami sampaikan juga bahwa pengganti antar waktu Sdr. Zahrudin, SE juga dipilih langsung oleh masyarakat; -----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat menurut hemat kami tidak beralasan hukum oleh karena itu permintaan penundaan oleh Penggugat haruslah ditolak; -----

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI: -----

PERKARA A QUO BUKAN YURISDIKSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALEMBANG (KOMPETENSI ABSOLUT), DENGAN ALASAN SEBAGAI
BERIKUT: -----

1. Bahwa perkara a quo adalah perkara internal Partai Persatuan Pembangunan yang penyelesaiannya harus secara internal sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) Nomor : 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menegaskan bahwa perkara internal Partai Politik harus diselesaikan di internal Partai Politik tersebut, Jo Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 tentang PARTAI POLITIK, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sangat prematur dan salah kaprah, karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum, dengan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagai berikut; -----

- Vide: 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:
82/PDT/G/2005/PN.JKT.TIM. tanggal 2 Nopember 2005 yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
2. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor
12/PDT.G/2005/PN.STB. tanggal 20 Februari 2005 yang telah
berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
 3. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 24/Pdt.G/2003/PN.Bkg.
yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
 4. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.84/Pdt.G/2005/PN.PBR.
yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
No.07/Pdt.G/2005/PN.JKT.TIM. yang telah berkekuatan hukum
tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 20/Pdt.G/2006/PN.MKT. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.43/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
8. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.191/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 04 Juli 2011 yang salah satu Amarnya berbunyi sebagai berikut "Menyatakan gugatan para Penggugat harus diselesaikan lebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik", dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
9. Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.57/Pdt.G/2011/PN.Ktg. tanggal 29 Nopember 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2012 No.295 K/Pdt.Sus/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
10. Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No.11/Pdt.G/2013/PN.PSR. tanggal 14 Pebruari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----
11. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 45/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Juni 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

Bahwa seluruh Putusan PN tersebut diatas Amarnya menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

2. Bahwa dalam hal inisiatif penerbitan objek sengketa bukan semata-mata dari Pihak Tergugat I melainkan usulan dan keinginan Partai Politik PPP yang telah tertuang dalam Surat Keputusan DPC PPP Kabupaten Ogan Ilir tanggal 19

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017 No. 148/IN/DPC-PPP/G-14/VI/2017 yang menindaklanjuti
Keputusan DPP PPP; -----

3. Bahwa pada acara ulang tahun PTUN tahun 2003 di Bandung, Para Ketua PTUN dan Ketua PT TUN sepakat untuk tidak menerima perkara penggantian antar waktu anggota DPRD; -----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena permasalahan tersebut termasuk dalam ruang lingkup Partai Politik, maka Objek Sengketa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu PTUN Palembang secara Absolut Tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas secara Mutatis Mutandis dianggap termasuk dan diulang kembali kedalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; -----
3. Bahwa benar Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan dan diikuti dengan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Surat Keputusan Nomor 169/SK/DPP/C/V/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah tanggal 12 Mei 2017 dan ditindaklanjuti oleh DPC PPP dikarenakan Penggugat sudah Tidak Loyalis terhadap Partai Persatuan Pembangunan hal tersebut telah melanggar AD/ART Partai Persatuan Pembangunan; -----
4. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; -----

- 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi yuridis tersebut diatas, Tergugat II Intervensi Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut; -----

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Dupliknya tertanggal 18 Januari 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya atau fotokopinya, dan bermaterai cukup yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/1/2017, tentang peresmian pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos dan peresmian pengangkatan Zahrudin, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Nomor: 169/SK//DPP/C/V/2017, tanggal 12 Mei 2017 tentang pemberhentian Saudara Porsaid Abdullah, S.Sos. dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Akte permohonan kasasi Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Plg, Kasasi nomor 49/Srt.Pdt/2017/PN.Plg. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti P-4 : Tanda terima dari Kepala Biro Hukum dan Ham Propinsi Sumatera Selatan Surat Gugatan Nomor 011/AGFN/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, perihal mohon tidak diproses permohonan PAW. Anggota DPRD. Kabupaten Ogan Ilir, atas nama Porsaid Abdullah, S.Sos. (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Surat dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Bupati Ogan Ilir Nomor ; 070/2005/1/2017 tanggal 15 Agustus 2017, perihal penjelasan mengenai usul PAW anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Saudara Porsaid Abdullah, S.Sos. Dari Partai Persatuan Pembangunan (fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Surat dari Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 171.16/9996/OTDA, tentang pergantian antar waktu Anggota DPRD (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dan bermaterai cukup yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/1/2017, tentang peresmian pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos dan peresmian pengangkatan Zahrudin, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T-2 : Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 169/SK/DPP/C/V/2017, tentang pemberhentian Saudara Porsaid Abdullah, S.Sos dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, tanggal 12 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T-3 : Surat Dewan pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 148/IN/DPC-PPP/G-14/VI/2017, tanggal 19 Juni 2017 kepada Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dan bermaterai cukup yang telah diberi tanda T.II INT-1 sampai dengan T.II INT-13 adalah sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II Int-1 : Surat pernyataan pengunduran atas nama Porsaid Abdullah, S.Sos, tertanggal 10 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II Int-2 : Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan, perihal Surat peringatan 1, Nomor : 121/IN/DPC-PPP/G-14/1/2017, tanggal 24 Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti T.II Int-3 : Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan, perihal Klarifikasi surat peringatan II, Nomor : 128 IN/DPC-PPP/G-14/II/2017, tanggal 12 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T.II Int-4 : Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan, perihal surat peringatan III, Nomor : 132 IN/DPC PPP/G-14/III/2017, tanggal 13 MARET 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti T.II Int-5 : Surat Bupati Ogan Ilir Nomor: 100/146/1/2017, tanggal 24 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti T.II Int-6 : Surat DPC PPP Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 148/IN/DPC-PPP/G-14/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T.II Int-7 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti T.II Int-8 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/1/2017, tentang peresmian pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos dan peresmian pengangkatan Zahrudin, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 31 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti T.II Int- 9 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 118/Pdt.G/2017/PN-PLG (fotokopi dari fotokopi); -----
10. Bukti T.II Int-10 : Peraturan ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan tahun 2016 (asli); -----

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II Int-11 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.MH-06.AH.11.01 tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
12. Bukti T.II Int-12 : Putusan Nomor 79 PK/Pdt.Sus-parpol/2016 (fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti T.II Int-13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 24/PUU-XV/2017 (fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan satu orang saksi yang bernama : Rizal Kenedi, SH., MM, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi mengatakan bahwa dia kenal dengan Penggugat (Porsaid Abdullah); -----
- Bahwa, Porsaid Abdullah itu merupakan salah satu pengurus partai persatuan pembangunan, karena di kubu Partai Persatuan Pembangunan itu ada dualisme kepengurusan, Porsaid Abdullah berada di pihaknya Djan Faridz; -----
- Bahwa, saksi tahu adanya surat pengunduran diri saudara Porsaid Abdullah dari kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan; -----
- Bahwa, Porsaid Abdullah mengundurkan diri dari kepengurusan DPC PPP yang di ketuai oleh Armin Haryadi, karena Armin Haryadi mendukung PPP versi Romahurmiziy, sedangkan Penggugat adalah pendukung PPP versi Djan Faridz; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui bukti-bukti T.II Int-1, T.II Int-2, T.II Int-3, T.II Int-4, T.II Int.6, T.II Int-7; -----

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Porsaid Abdullah mempunyai tiga surat peringatan, disampaikan kepada yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi hal-hal yang tidak diinginkan; -----
- Bahwa, isi dari surat peringatan pertama hasil dari melalui rapat pleno DPC PPP Ogan Ilir, atas sikap indisipliner Bapak Porsaid Abdullah yang telah menghadiri muscab PPP kota Palembang, versi Djan Faridz, dan mengadakan muscab PPP Kabupaten Ogan Ilir versi Djan Faridz; -----
- Bahwa, isi dari surat peringatan kedua, Klarifikasi terhadap surat peringatan pertama yang sudah diterima, terhadap kekeliruan bulan, yang tertulis 7 Januari 2017, yang semestinya 7 Februari 2017; -----
- Bahwa, isi dari surat peringatan ketiga, merupakan tindak lanjut dari surat peringatan ke dua; -----
- Bahwa, tidak pernah ada tanggapan dari Porsaid Abdullah mengenai peringatan tersebut; -----
- Bahwa, kalau sudah ada surat peringatan, ada prosedur untuk mengadakan musyawarah, yaitu SP 1 sampai dengan SP 3 kemudian musyawarah cabang; -----
- Bahwa, versi Djan Faridz, keputusan Dewan Pimpinan Pusat, selanjutnya mengusulkan yang bersangkutan untuk diberhentikan sebagai Anggota Dewan di Partai PPP, berarti dia tidak punya hak lagi untuk mengadakan musyawarah apa pun; -----
- Bahwa, ada lebih dari satu selain Porsaid Abdullah yang diberhentikan dari Anggota DPRD, partai PPP versi Djan Faridz; -----
- Bahwa, saksi bertugas sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan; -----
- Bahwa, diperlihatkan kepada saksi bukti P-3, saksi mengatakan tahu, pernah melihat surat tersebut; -----

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Februari 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya segala sesuatu yang belum tercatat dalam duduk sengketa perkara tersebut diatas, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini, dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/I/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S. Sos. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Zahrudin, S.E. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Tanggal 31 Oktober 2017 (*vide* bukti P-1 = T-1 = T II INT-8, selanjutnya disebut dengan objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Desember 2017 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 4 Januari 2018, masing-masing memuat eksepsi dan pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menguraikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum di bawah ini; -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* karena objek sengketa tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi mengenai perkara *a quo* bukan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (Kompetensi Absolut) karena permasalahan internal partai politik harus diselesaikan di internal partai politik tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengandung eksepsi yang sama dan berkaitan pula dengan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili Pengadilan, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya secara bersamaan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); -----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya); -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara; -----

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB); -----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas); -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); -----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum seperti diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Gubernur Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan 2014-2019, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat II Intervensi selaku nama-nama yang dituju langsung atau nama tercantum di dalam objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Provinsi Sumatera Selatan maka secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima; ----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum berikut ini: -----

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan Penggugat dan tenggang waktu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi: -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, menurut Majelis Hakim terdapat 2 (dua) tolok ukur yaitu: -----

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut, dan -----
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atautkah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai; --

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Anggota DPRD) Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Persatuan Pembangunan Periode 2014-2019, selanjutnya dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir telah mengakibatkan Penggugat kehilangan

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan Tahun 2014-2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dan oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kapasitas atau kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa kemudian untuk menentukan suatu gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah tertanggal 31 Oktober 2017, namun berdasarkan dalil gugatan Penggugat khususnya halaman 2 bagian II. Tenggang Waktu Gugatan disebutkan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 7 Nopember 2017 melalui pesan aplikasi di *android* yaitu *WhatsApp* atau (WA), kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Nopember 2017, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan menguji penerbitan objek sengketa apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari aspek kewenangan, prosedur,

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun substansi, dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatan, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti surat para pihak serta keterangan saksi Tergugat II Intervensi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dari Partai Persatuan Pembangunan masa jabatan tahun 2014-2019 (*vide* Gugatan Penggugat dan objek sengketa); -----
2. Bahwa kepada Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap adanya pelanggaran Anggaran Dasar Partai (*vide* bukti T II INT-2, T II INT-3, dan T II INT-4) dan selanjutnya Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S.Sos dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (bukti P-2 = T-2 = T II INT-7); -----
3. Bahwa berdasarkan bukti T-3 = T II INT-6 berupa surat Nomor: 148/IN/ DPC-PPP/G-14/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, Pimpinan Harian Cabang Partai Persatuan Pembangunan telah mengusulkan Tergugat II Intervensi sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Persatuan Pembangunan untuk menggantikan Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir; -----
4. Bahwa atas pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan seperti tersebut di atas, pada tanggal 5 Juli 2017 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara Nomor: 118/Pdt.G/ 2017/PN.Plg melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagai Tergugat I, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat II, dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir sebagai Tergugat III, yang telah diputus pada tanggal 7 November 2017, namun putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena Penggugat telah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Nopember 2017 (*vide* bukti T II INT-9 dan bukti P-3); -----

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2017, Plt. Bupati Ogan Ilir telah meneruskan Usul Peresmian Pengganti Antar Waktu dari Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Partai Persatuan Pembangunan; -----

6. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 070/2005/II/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Sumatera Selatan *in cassu* Tergugat telah menyampaikan kepada Bupati Ogan Ilir mengenai usulan Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat belum dapat diproses hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-5); -

7. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/II/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S. Sos. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Zahrudin, S.E. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Tanggal 31 Oktober 2017 yang menurut Penggugat telah melanggar: -----

a. Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan penjelasannya; -----

b. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik; -----

c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik (*vide* Gugatan halaman 6-7); -----

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya masing-masing, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum tidak hanya terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Gubernur Sumatera Selatan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*; -----

Menimbang, bahwa pada Pasal 410 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur bahwa paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur; -----

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa perkara ini yaitu Keputusan Nomor : 687/KPTS//2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S. Sos. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Zahrudin, S.E. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan *in cassu* Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, kewenangan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa dalam hal prosedur dan substansi, apakah juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bagian Ketiga Belas Paragraf 1 dan 2 khususnya Pasal 405 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf h yang menyatakan pada pokoknya Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu salah satunya karena diberhentikan dengan sebab antara lain apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada penjelasan pasal tersebut dibuat bahwa dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 409 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama; -----

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 410 undang-undang tersebut memuat uraian prosedur pemberhentian antar waktu sebagai berikut: -----

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota; -----
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan (2) kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota; -----
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota; -----
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Bupati/Walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur; -----
- (5) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan sengketa ini, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa tentang Peresmian Pemberhentian Penggugat dan Peresmian Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan tahun 2014-2019 adalah didasarkan dengan adanya pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 169/SK/DPP/C/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 (*vide* bukti P-2 = T-2 = T II INT-7); -----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2017 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara Nomor: 118/Pdt.G/2017/PN.Plg sebagai bentuk keberatan terhadap pemberhentian dari keanggotaan partai, selanjutnya gugatan Penggugat telah diputus pada tanggal 7 Nopember 2017 namun putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena saat ini Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan Kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 49/Srt.Pdt/2017/PN.Plg pada tanggal 15 Nopember 2017 (*vide* bukti T II INT-9 dan bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dari segi prosedur penerbitan objek sengketa berupa Peresmian Pemberhentian Penggugat dan Peresmian Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa jabatan tahun 2014-2019 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penjelasannya, karena seharusnya pemberhentian antar waktu Anggota DPRD yang didasarkan pada pemberhentian dari keanggotaan partai dan apabila yang diberhentikan mengajukan keberatan melalui pengadilan, maka pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD sah hanya setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebab perkara tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa terlebih berdasarkan bukti P-5 berupa surat Nomor: 070/2005/I/2017 tanggal 15 Agustus 2017, Gubernur Sumatera Selatan *in cassu* Tergugat sendiri melalui Sekretaris Daerah telah menyampaikan hal Penjelasan kepada Bupati Ogan Ilir mengenai usul PAW Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas nama Penggugat dari Partai Persatuan Pembangunan belum dapat diproses hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sementara selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2017 Tergugat menerbitkan objek sengketa tentang Pemberhentian Penggugat dan Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota DPRD sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Tergugat telah bertindak tidak konsisten serta bertentangan dengan AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap prosedur dan substansi objek sengketa mengenai penggantian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana telah diatur dalam Pasal 409 ayat (1) dan Pasal 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat mempertimbangkannya lebih lanjut karena tidak ada bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak bersengketa pada perkara ini untuk menguatkan hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berikut penjelasannya, serta asas kepastian hukum dan asas kecermatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/II/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S. Sos. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Zahrudin, S.E. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Tanggal 31 Oktober 2017; -----

Menimbang, bahwa kemudian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat juga memohon agar Tergugat menunda pelaksanaan objek sengketa, maka terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: --

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat diatur bahwa syarat utamanya adalah harus ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan tidak menyangkut kepentingan umum (*vide* Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan permohonan penundaan pada pokoknya adalah karena apabila pelaksanaan objek sengketa tetap diteruskan dengan pelantikan Tergugat II Intervensi maka dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat yaitu Penggugat menjadi kehilangan hal-haknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan juga dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial di Kabupaten Ogan Ilir mengingat Penggugat dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan di atas, menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena selama pemeriksaan berlangsung Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil permohonan penundaannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta berdasarkan keterangan Pihak Tergugat II Intervensi, selama

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa ini berlangsung sampai dengan saat ini, Zahrudin, S.E (Tergugat II Intervensi) belum dilantik oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalam sengketa ini Gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka hal tersebut juga meniadakan segala akibat dan peristiwa hukum yang akan ditimbulkan oleh objek sengketa, maka oleh karena itu permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh tuntutan dalam Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; ----

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima.

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/II/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S. Sos. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Zahrudin, S.E. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Tanggal 31 Oktober 2017.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 687/KPTS/II/2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Porsaid Abdullah, S. Sos. dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Zahrudin, S.E. Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Tanggal 31 Oktober 2017.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, oleh kami **DARMAWI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ETISUSITA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

DARMAWI, S.H.

2. Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ETISUSITA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 68/G/2017/PTUN-PLG.

1. Biaya pendaftaran	: RP.	30.000,-
2. Biaya ATK.	: RP.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: RP	170.000,-
4. Biaya Sumpah	: RP	-----
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: RP	-----
6. Biaya Meterai Putusan Sela	: RP	6.000,-
7. Biaya Redaksi	: RP	5.000,-
8. Biaya Leges	: RP	-----
9. Biaya Meterai putusan Akhir	: RP	<u>6.000,-</u> +
Jumlah:	: RP.	292.000,-

(Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)